

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH KELUARGA SEBAGAI BISNIS  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : HESTI YULIANI  
NPM : 1401110045  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

Telah disetujui

Untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA SEBAGAI BISNIS**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 19 Agustus 2019

Pembimbing



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**






**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA SEBAGAI BISNIS  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : HESTI YULLANI  
No.Mahasiswa : 1401110045  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 29 Agustus 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                   |   |
|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.   |    |
| 2. Sekretaris           | : H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.   |   |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.   |  |
| 4. Penguji II           | : Mukhlis, S.H.,M.Hum.            |  |
| 5. Penguji III          | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H. |  |

Banda Aceh, 4 September 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Narkotika yang Dilakukan Oleh Keluarga Sebagai Bisnis (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H. selaku Dekan dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis.
2. Terima kasih kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
3. Bapak Totok Yanuarto, SH., M.H dan Ibu Nurmiati, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian dan wawancara.
4. Bapak AKP. Budi Nasuha Waruwu, SH , Selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan para anggota yang telah banyak membantu penyusunan selama mengadakan penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

5. Kepada Para Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta arahan demi terbentuknya penulisan skripsi ini kearah yang lebih baik.

Terima kasih tidak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda Saidi dan Ibunda Berliani tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan. kepada Buk Dek yang selalu memberikan dukungan, Kepada Sahabat Cut Herawati, Amd.Keb., Rina Meliana, SH., Fitriani, SH., M. Ikhsan Nugraha, SH., dan Sabta Syahanda, SH yang selalu memberi dorongan, kalian merupakan rahmat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran guna kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan didoakan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Amin.

Banda Aceh, 10 Juli 2019  
Penulis

**Hesti Yuliani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA, GOLONGAN NARKOTIKA, TEORI SEBAB- SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian Narkotika, Jenis dan Golongan Narkotika.....	12
C. Pengertian Keluarga .....	28
D. Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan.....	30
E. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	34
F. Teori-Teori Pencegahan Kejahatan .....	41
<b>BAB III PENERAPAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN NARKOTIKAYANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA ..</b>	<b>44</b>
A. Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga .....	45
B. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika yang Dilakukan Oleh Keluarga.....	50
C. Upaya dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga. ....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## ABSTRAK

**HESTI YULIANI, TINDAK PIDANA PERDANGANGAN NARKOTIKA  
2019 YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA SEBAGAI  
BISNIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 60) pp, tabl, bibl,**

**(Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H)**

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun pada kenyataannya meskipun sudah diancam dengan hukuman yang sangat berat tindak pidana perdagangan narkoba masih saja dilakukan oleh keluarga yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga, menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga, menjelaskan upaya dan Penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga.

Untuk memperoleh data melalui penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan narkotika yaitu faktor dari dalam yaitu faktor agama, faktor keluarga, Faktor dari Luar yaitu faktor pergaulan/lingkungan seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Untuk Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan narkotika sebagai bisnis bahwa telah sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang berlaku dan tidak ada beda penerapan hukum antara pelaku perempuan ataupun laki-laki dan keluarga dalam tindak pidana perdagangan narkoba. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan narkotika ada beberapa cara, meningkatkan iman, peran keluarga, peran orang tua, cara preventif (pencegahan), secara represif (penindakan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitasi.

Diharapkan kedepannya aparat penegak hukum dapat menangkap seluruh pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika khususnya bagi para pengedar. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa sehingga tercipta keadilan baik bagi terdakwa. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dan hindarilah tempat-tempat hiburan yang dapat memicu terjadinya transaksi barang haram seperti narkoba.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Salah satu penyakit sosial masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Sudah tidak asing lagi saat ini terdapat zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh. Pada awalnya narkotika hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara, tapi kini, narkotika telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Narkotika telah menjadi problem bagi umat manusia diberbagai belahan bumi. Narkotika yang bisa mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, tak pelak bisa mengancam hari depan umat manusia. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap yang juga terjadi dalam keluarga.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang dimaksud

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa Fr dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Jogjakarta, 2013, hlm 26

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Untuk Perdagangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Melihat betapa berbahaya dan beratnya risiko yang harus ditanggung apabila sindikat narkoba bebas beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukum yang berat bagi anggota sindikat narkoba yang tertangkap. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda dan mengancam kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan dari sisi masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkoba yang paling utama. Namun pengguna narkoba tidak hanya pada generasi muda tetapi pengguna narkoba sudah menjalar ke setiap segi masyarakat, baik itu orang dewasa, remaja, anak-anak, kaya, maupun miskin. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja tetapi juga kaum wanita.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh diketahui pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2017 ada 3 (tiga) kasus sedangkan pada tahun 2018 tercatat ada 4 (empat) kasus dan terjadi kenaikan dari 2 tahun sebelumnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh keluarga dari tahun 2016 s/d 2018. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah Faktor penyebab tindak pidana perdagangan narkoba dilakukan keluarga?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana perdagangan narkoba yang dilakukan oleh keluarga?
3. Apakah upaya untuk mencegah tidak terjadi tindak pidana perdagangan narkoba yang dilakukan oleh keluarga?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh)” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana. Data penelitian diperoleh dari tahun 2016 s/d 2018.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan Faktor penyebab tindak pidana perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga.
2. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap tindak pidana perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga.
3. Untuk menjelaskan upaya dan Penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum tertentu, dan barang siapa yang melanggarnya diberikan sanksi (hukuman kurungan badan). Peristiwa Pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

- b. Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- c. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- d. Bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian.
- e. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini meliputi adalah Penyidik Polresta Banda Aceh, Hakim, Pelaku, dan Jaksa Penuntut Umum.

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya.

Dengan mengambil beberapa orang responden yang menjadi informan seperti Kasat Reskrim, penyidik dan pelakuyang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu mewakili populasi.

a. Responden adalah:

- 1) Penyidik Resnarkoba Polresta Banda Aceh 2 Orang
- 2) Hakim 3 Orang
- 3) Jaksa Penuntut Umum 2 Orang
- 4) Pelaku 4 Orang

b. Informan adalah:

- 1) Kasat Resnarkoba Polresta Banda Aceh
- 2) Ahli Hukum 1 Orang
- 3) Petugas BNN Provinsi Aceh 1 Orang

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Menjadi inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat yaitu ditempuh melalui:

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

## 5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>2</sup>

### D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, merupakan bab pembahasan yang menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Jenis dan Golongan Narkotika, Pengertian Keluarga, Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pidanaan dan Teori Pencegahan Kejahatan.

Bab Ketiga, merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang penerapan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga, Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga, Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12

Yang Dilakukan Oleh Keluarga, Upaya dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga.

Bab Keempat, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini yang isinya kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA, GOLONGAN NARKOTIKA, TEORI SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>3</sup> Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010, hlm. 48.

- 1) Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>
- 2) Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>5</sup>
- 3) Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.<sup>6</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah

---

<sup>4</sup>Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>6</sup>Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 185.

terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

- c. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

## **B. Pengertian Narkotika, Jenis dan Golongan Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>7</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata

---

<sup>7</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>8</sup> Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>9</sup>

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>10</sup>
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>11</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

---

<sup>8</sup> Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1983. hlm. 3.

<sup>9</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 609.

<sup>10</sup> *Ibid* , hlm. 610.

<sup>11</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, , 1983, hlm. 5

<sup>12</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## **2. Jenis Narkotika**

Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkotika alami, semi sintesis dan narkotika sintesis.

### **a. Narkotika alami**

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkotika alami.

#### **1) Ganja**

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*.

Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*.

Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa

perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.<sup>13</sup> Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).<sup>14</sup> Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.<sup>15</sup>

Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm. 48.

<sup>14</sup> Soeharno, *Perang Total Melawan narkotika*, Yayasan GenerasiMuda, Surabaya, 1985, hlm. 65.

<sup>15</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta. 2008, hlm. 84.

<sup>16</sup> M. Ridho Ma'ruf, *Narkotika Masalah Dan Bahayanya*, CV. Marga Jaya, Jakarta: 1976, hlm. 21

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami *oquacious euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

## 2) *Opium*

Opium atau candu (*poppy: dalam bahasa inggris*) atau (*opos/Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. *Opion (Poppy Juice)*, *Poppy Juice* opium disebut juga dengan *poppy* adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum*) yang belum matang.<sup>17</sup> Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium

---

<sup>17</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 81 .

bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum masak.<sup>18</sup> Dalam bahasa indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut *Oxford English Dictionary*, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.<sup>19</sup>

Bunga candu opium atau *papaver somniverum*, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 16.

<sup>19</sup> Dadang Hawari, *Konsep Agama Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 2002, hlm. 168

dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (*morphine*) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.

#### **b. Narkoba Semi Sintesis**

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( Intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

##### **1) Morfin**

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (  $C_{17}H_{19}NO_3$  ) .

Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (intermitten) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin

menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh fenotiazin, MAO-I dan imipramin. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).<sup>20</sup>

### **c. Narkotika Sintesis**

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi

---

<sup>20</sup> Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001 , hlm.24.

sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

### **1) Sabu (Amfetamin)**

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti *Metedrin*, *Deksamil* dan *Benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank*, *Speed*, *Bennies*, *Rock*, *Kristal*, dan *Crack*. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, *attention-deficit hyperactivity disorder* (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek

stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan *mood*, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

## 2) Ekstasi (MDMA)

MDMA (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaannya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunaannya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga *phenethylamine* yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotika lainnya yang memproduksi *psychedelics*.

Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi

taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan. MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul.

### 3) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloid yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*<sup>21</sup> Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral.

Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. *Turunan acgeriin* (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin)
- b. *Tropine* (tropakokaine, valerine)

---

<sup>21</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 50

c. *Alkaloid higrin* (higrolin, kuskohigrin

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.<sup>22</sup> Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak.

**4) Heroin**

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C<sub>21</sub>H<sub>23</sub>O<sub>5</sub>N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.<sup>23</sup> Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari *opium poppy* (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil. Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke *intravena* (pembuluh

---

<sup>22</sup> M. Ridho Ma'ruf, *Op. Cit*, hlm. 80

<sup>23</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit*, hlm. 50

darah) atau *subkutan* (bawah kulit).<sup>24</sup> Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan *chasing*, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.<sup>25</sup>

### 5) Putaw

Putaw merupakan nama jargon dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

### 6) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli *cathinone* (*Katinona*) yang struktur kimia dan

---

<sup>24</sup> Dadang Hawari, *Op. Cit*, hlm. 168

<sup>25</sup> Akmal Hawi, *remaja Pecandu narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif dip anti Rehabilitasi narkoba Pondok pesantren a-Rahman pelmbang*. Disertasi UIN Sunan kalijaga, 2012, hlm. 59

efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama *Khat* atau *Cathaedulis* atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.<sup>26</sup>

#### **b. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya**

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

**1. Stimulan**, bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.

---

<sup>26</sup> BNN <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon> diakses pada Mei 2019.

- Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

2. **Depresan**, berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. *etanol* (etil alkohol)
- b. *barbiturat*, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal  
Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustrasi. Dalam dunia medis, barbiturat digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah *diazepam* (*valium*)
- d. *Opiat*, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk mennghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.

e. anestetik, mencakup *kloroform*, *eter*, dan sejumlah *hidrokarbon* lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya *benzen*, *toluena*, *dankarbon tetraklorida*.

**3. Halusinogen**, meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip amfetamin), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini:

- a. Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah.
- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.
- c. Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

### 3) Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: <sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

### **C. Pengertian Keluarga**

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu *kawula* dan *warga*. Didalam bahasa Jawa kuno *kawula* berarti hamba dan *warga* artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai

bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu:<sup>29</sup>

- a) Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b) Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c) Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- d) Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Adapun ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver and Page, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
- 2) Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.

---

<sup>28</sup> Abu, Nur. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 176

<sup>29</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004.hlm. 23

<sup>30</sup> Khairuddin H. *Sosiologi Keluarga*. Nurcahaya. Yogyakarta, 1985.hlm. 12

- 3) Suatu sistim tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan.
- 4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
- 5) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok-kelompok keluarga.

## D. Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan

### 1) Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria bahwa : “Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure*”<sup>31</sup>.

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: “Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya”<sup>32</sup>. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai

---

<sup>31</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 21

kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## 2) Teori Neo Klasik

Teori neo kalsik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia mahluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap Ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

a) Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

- (1) Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- (2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 30.

- (3) harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b) Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya). Keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu.
- c) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d) Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas

dasar rasio intelegensinya dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

### **3) Teori Kartografi/geografi**

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul di sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

### **4) Teori Sosialis**

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

## 5) Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat.

## E. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *“I Use simple word “liability”for the situation whereby one may exact legally andother is legally subjeced to the exaction.”*<sup>34</sup> yang artinya (Saya Gunakan kata sederhana "kewajiban" untuk situasi dimana satu mungkin membalas secara hukum dan lainnya secara subjek hukum untuk menagih itu).

Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,<sup>35</sup> menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban Pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya dikenakan

---

<sup>34</sup>Roscoe Pound, “ *introduction to the phlisophy of law*” dikutip dari Romli Atmasasmita, 2000,*Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II, Mandar Maju, Bandung, hlm. 68.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 68.

kepada orang/manusia. Hal ini dikarenakan adanya pandangan hanya manusia alamiah sebagai subyek hukum pidana yang dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*”, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>36</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukanya itu.<sup>37</sup>

Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>38</sup> Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,

---

<sup>36</sup>Moeljatno, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983, hlm.11

<sup>37</sup>S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996 hlm. 245.

<sup>38</sup>Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, 1987, hlm.75

- b) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.<sup>39</sup>

Pasal 36 RUU KUHP Tahun dari 2018 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu, maka lahirlah pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup>

Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana". Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya.

---

<sup>39</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 79

<sup>40</sup>Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 75.

Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>41</sup> Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas yang dalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, yang dirumuskan pula dalam Pasal 28 peraturan perundang-undangan ini. Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yakni sedemikian rupa sehingga orang itu dapat cela melakukan perbuatan tersebut.<sup>42</sup>

Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat keadaan batin yang normal. Keadaan batin yang normal sebagai syarat

---

<sup>41</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006. hlm. 125

<sup>42</sup>Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 76-77.

kesalahan, bukan terletak pada kenormalan “fungsi”. Jadi bukan terletak pada kehendaknya. Akan tetapi kenormalan ‘keadaan’ batin itu sendiri, sehingga lebih merupakan keadaan akalanya. Fungsi batin akan dengan sendirinya normal jika keadaan akalanya adalah normal.

Fungsi batin dapat saja tidak normal jika ada unsur eksternal yang menekannya. Dengan demikian, keadaan batinnya normal, tetapi tidak dapat berfungsi secara normal. Moeljatno mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik oleh masyarakat”.<sup>43</sup>

Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan.

Mengingat asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalanya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak

---

<sup>43</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 88.

boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan.<sup>44</sup> Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan bathin dengan perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Di luar dua bentuk ini, KUHP kita (dan kira-kira juga lain-lain Negara) tidak mengenal macam kesalahan lain.<sup>45</sup>

Untuk membuktikan kesengajaan dapat ditempuh dua jalan, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan sebab akibat dalam pikiran terdakwa antara motif dan tujuannya, atau membuktikannya adanya penginsyafan atau membuktikan adanya pengertian terhadap apa yang dilakukan serta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya.

---

<sup>44</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 79.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 161.

Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk tetap pada jalur yang telah ditetapkan hukum. Dengan kata lainnya, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan-alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan tersebut.<sup>46</sup>

Kesengajaan adalah pertanda kesalahan yang utama. Alasan penghapus kesalahan selalu tertuju pada “tekanan” dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga ‘memaksanya’ melakukan tindak pidana. Tekanan dari luar diri pelaku inilah yang dikatakan sebagai kondisi luar pelaku yang tidak normal. Kondisi tersebut menekan bathin pembuat, sehingga kehendaknya tidak lagi bebas.

Kehendak yang tidak bebas inilah yang kemudian berakibat pada dilakukannya tindak pidana dengan sengaja, tetapi hal itu tidak dapat dicelakan terhadapnya. Namun demikian, hampir sulit menentukan apakah

---

<sup>46</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 88.

alasan penghapus kesalahan juga berlaku terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana karena kealpaan. Tidak dapat dicelanya pembuat karena memiliki alasan pemaaf ketika melakukan tindak pidana, berkaitan dengan pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Dapat dicelanya pembuat mempunyai pengertian baik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maupun dapat dijatuhi pidana. Adanya alasan pemaaf menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.<sup>47</sup> Di atas telah dikatakan, bahwa pemisahan antara keadaan bathin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya, sesungguhnya tidak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggung jawab.

Selanjutnya disamping itu jangan dilupakan pula, bahwa semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan pembuat.
- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm, 88.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm, 164.

## **F. Teori-teori Pencegahan Kejahatan**

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan 3 (tiga) bagian pokok, yaitu<sup>49</sup> :

### **a) Upaya Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

### **b) Upaya Preventif**

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya

---

<sup>49</sup>A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.79

kejahatan. Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

c) ***Upaya Represif***

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum(*law enforcement*). Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan .

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

**BAB III**  
**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN NARKOTIKA**  
**YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh diketahui terdapat 8 (Kasus) tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh keluarga dari tahun 2016 s/d 2018. Data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel.1  
 Data Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga.  
 Data Tahun 2016 s/d 2018

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Nomor Perkara</b>
<b>1.</b>	2016	1 Kasus	54/Pid.Sus/2016/PN Bna
<b>2.</b>	2017	3 Kasus	88/Pid.Sus/2017/PN Bna
			102/Pid.Sus/2017/PN Bna
			123/Pid.Sus/2017/PN Bna
<b>3.</b>	2018	4 Kasus	21/Pid.Sus/2018/PN Bna
			29/Pid.Sus/2018/PN Bna
			42/Pid.Sus/2018/PN Bna
			26/Pid.Sus/2018/PN Bna
<b>Jumlah kasus</b>			<b>8 Kasus</b>

Sumber : <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>, *Pengadilan Negeri Banda Aceh*

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana Perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2017 ada 3 (tiga) kasus sedangkan pada tahun 2018 tercatat ada 4 (empat) kasus dan terjadi kenaikan dari 2 tahun sebelumnya. Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak baik pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sekitar agar permasalahan tersebut tidak terjadi dalam

masyarakat. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

#### **A. Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Keluarga.**

Hasil wawancara penulis di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan Bapak Budi Nasuha Waruwu Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan narkoba disebabkan dan didukung oleh beberapa faktor yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar yaitu faktor pendidikan, ekonomi dan faktor lingkungan sedangkan Faktor dari dalam yaitu faktor agama, dan keluarga.<sup>50</sup>

- 1) Faktor dari dalam adalah faktor-faktor yang terdapat pada setiap orang dan merupakan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan perdagangan narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah:
  - a. Faktor agama, Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
  - b. Faktor keluarga Pada dasarnya, keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tempat untuk mendapatkan perhatian dan

---

<sup>50</sup> Budi Nasuha Waruwu, Kasat Resnarkoba Polersta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

memperoleh ketenangan. Namun adanya perubahan kondisi keluarga seperti adanya kematian dan perceraian membuat timbulnya depresi pada seseorang.

## 2) Faktor dari Luar

- a. Faktor Pergaulan/Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan tersebut dengan sendirinya masyarakat akan akrab dengan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Dalam lingkungan para pecandu narkoba, semuanya terlibat menggunakan narkoba. Jika salah satu tidak menggunakan narkoba maka dianggap tidak setia kawan. Terutama bagi yang masih muda atau remaja tentunya pergaulan sangat penting dalam pencarian jati diri mereka.<sup>51</sup>
- b. Faktor ekonomi, Kemiskinan yang merajalela menjadi alasan klasik bagi para tersangka tindak pidana narkoba baik pria maupun wanita. Besarnya tingkat pengangguran juga menjadi masalah, tidak terkecuali kaum wanita terutama ibu rumah tangga. Sulitnya memperoleh pekerjaan bagi wanita terutama yang tidak memiliki pendidikan tinggi akan mendorong wanita tersebut untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tersebut yaitu terlibat

---

<sup>51</sup> Budi Nasuha Waruwu, Kasat Resnarkoba Polersta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

dalam peredaran narkoba.<sup>52</sup> Ekonomi tinggi sebagai penyebab pelaku terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terutama sebagai pengedar tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, pelaku terutama yang masih remaja selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara langsung tidak ada, sehingga sipelaku tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan.

Menurut Asyura Putra Selaku Penyidik di Unit Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menambahkan, agama merupakan faktor intern yang cukup berpengaruh terhadap seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Apabila seorang mempunyai dasar agama yang kuat maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya apabila dasar agama rapuh maka mudah sekali bagi seseorang untuk terjerumus pada perbuatan melanggar hukum seperti halnya penyalahgunaan narkoba.<sup>53</sup>

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Mustafa narapidana pada cabang rutan lhok nga bahwa perceraian dengan istri menyebabkan dirinya stress dan depresi. Narkoba dijadikan jalan keluar untuk bisa menenangkan diri dan menimbulkan efek bahagia, walaupun sebenarnya efek bahagia tersebut hanya halusinasi belaka dan tidak menyelesaikan masalah dan hanya

---

<sup>52</sup> Budi Nasuha Waruwu, Kasat Resnarkoba Polersta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

<sup>53</sup> Asyura Putra, Penyidik di Unit Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

akan menimbulkan masalah baru. Faktor keluarga yang lain adalah apabila suami adalah bandar atau pengedar narkotika. Istri akan dipengaruhi suami untuk terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Dengan memanfaatkan istri sebagai kurir narkotika akan menimbulkan rasa aman bagi suami dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Banyak terjadi pelaku memperistri yang memiliki ekonomi dan pendidikan kurang untuk dimanfaatkan sebagai kurir.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Narapidana Narkotika di Rutan Cabang Lhok Nga rata-rata mereka hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA. Tidak sedikit dari mereka yang hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SD dan SMP. Selain itu banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

Sedangkan menurut Nurmiati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan untuk penyebab seorang pelaku melakukan tindak pidana perdagangan narkotika disebabkan karena faktor ekonomi dalam hal ini kebutuhan yang banyak tetapi pemasukan yang tidak mencukupi dalam kehidupan sehari-hari dari pelaku yang membuat pelaku melakukan tindak pidana perdagangan narkotika.

---

<sup>54</sup> Mustafa, selaku Narapidana di Rutan Cabang Lhok Nga, *Wawancara* Tanggal 27 Juni 2019

Beliau juga menambahkan Suami yang berperan sebagai seorang pengedar narkoba ataupun bandar narkoba cenderung menjadikan istrinya menjadi kurir narkoba. Suami memanfaatkan istri sendiri untuk dijadikan kurir karena dianggap lebih aman. Adanya ikatan perkawinan menjadikan istri sebagai kurir cenderung tidak berani melakukan hal macam-macam yang akan membahayakan dirinya maupun suaminya. Lain halnya jika kurir adalah orang lain maka rentan untuk ditipu ataupun barang haram tersebut dibawa kabur oleh kurir.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Rika Jinanda Narapidana di Rutan Cabang Lhok Nga kebanyakan suami yang menjadikan istrinya kurir adalah suami yang terlalu dominan dalam rumah tangga dan cenderung kasar dan temperamen sehingga istri tidak berani melawan perintah suaminya tersebut. Wanita yang terlibat pada penyalahgunaan narkoba karena faktor keluarga pada akhirnya menjadi menikmati hasil yang diperoleh dari menjadi kurir tersebut dan menjadikan profesi tersebut mata pencaharian untuk keuntungan materi dan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut.<sup>56</sup>

Selanjutnya juga menambahkan lingkungan keluarga memang sudah pengguna narkoba baik kakak, adik maupun orang tua. Berdasarkan wawancara penulis dengan responden, terungkap bahwa ada beberapa responden yang mengenal narkoba dari keluarganya sendiri karena memang keluarganya sudah terlebih dahulu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>55</sup> Nurmiati, Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 Juni 2019.

<sup>56</sup> Rika Jinanda, Narapidana di Rutan Cabang Lhok Nga, *Wawancara* Tanggal 27 Juni 2019

Wanita yang berada dalam keluarga seperti itu akan sangat mudah tergoda untuk ikut menjadi pengedar narkoba karena melihat orang-orang terdekatnya dapat dengan mudah memperoleh materi dari bisnis narkoba.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Keluarga Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Narkoba Sebagai Bisnis**

Hasil wawancara di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan Bapak Budi Nasuha Waruwu Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menjelaskan untuk penerepan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan narkoba atau khususnya narkoba terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukanya tersebut.<sup>57</sup>

Menurut Asyura Putra selaku Penyidik di Unit Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menambahkan adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat

---

<sup>57</sup> Budi Nasuha Waruwu, Kasat Resnarkoba Polersta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu.<sup>58</sup>

Hasi wawancara dengan ibu Nurmiati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan untuk penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan narkoba, dalam memutus sebuah perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai sebuah perkara misalnya penyalahgunaan Narkoba dan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mengetahui putusan yang diberikan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan yang akan mempengaruhi pada tahapan berikutnya.

Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan hakim jatuhkan. Hal itu benar, namun pada lain pihak juga jelas bahwa kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh memunculkan menyalahgunakan wewenang. Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan

---

<sup>58</sup> Asyura Putra, Penyidik di Unit Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

Narkotika.<sup>59</sup> Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan narkoba yang dilakukan oleh keluarga telah sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah dimintai pada tahap penyidikan dan tidak ada beda penerapan hukum antara pelaku perempuan ataupun laki-laki dan keluarga dalam tindak pidana perdagangan narkoba.

### **C. Upaya dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika yang Dilakukan Oleh Keluarga**

Hasil wawancara di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan Bapak Budi Nasuha Waruwu Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menjelaskan mengingat betapa besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba dan cepatnya kontaminasi kepada generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk

---

<sup>59</sup> Nurmiati, Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 Juni 2019.

mengatasinya. Dalam upaya mencegah atau menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah :<sup>60</sup>

- a. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat.
- b. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi anak-anak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan.
- c. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah Narkoba, di Rumah oleh Ayah dan Ibu, di Sekolah oleh Guru/ Dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.
- d. Melakukan dengan cara Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan

---

<sup>60</sup> Budi Nasuha Waruwu, Kasat Resnarkoba Polersta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

- e. Secara Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
- f. Dengan pendekatan melalui Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain.
- g. Rerehabilitasi, dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.<sup>61</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Totok Yanuarto selaku Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang penulis wawancara menjelaskan upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan narkoba yaitu dengan perbanyak sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi tindak pidana penggelapan, perbanyak ibadah akan sangat membantu dalam hal

---

<sup>61</sup> Budi Nasuha Waruwu, Kasat Resnarkoba Polersta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

mengurangi terjadinya kejahatan baik penggelapan maupun kejahatan lainya.<sup>62</sup>

Bribka Asyura Putra selaku Penyidik di Unit Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menjelaskan dalam hal upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu mencari dan menangkap pelaku yang telah dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada setelah dilakukan perkembangan dari hasil laporan. ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan narkoba antara lain:

1. Sosialisasi, dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana yang dikatakan tindak pidana perdagangan narkoba/narkotika sehingga masyarakat paham dan ketika ada kasus perdagangan narkoba/narkotika dalam masyarakat, masyarakat sudah bisa bertindak dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.
2. Pemberian sanksi/pidana kepada pelaku, dimaksudkan untuk membuat pelaku jera sehingga kedepanya tidak menggulangi kejahatan yang telah dilakukan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Totok Yanuarto, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 Juni 2019.

<sup>63</sup> Asyura Putra, Penyidik di Unit Resnarkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 26 Juni 2019

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dari penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan Narkotika yaitu Faktor dari dalam dan Faktor dari luar, Faktor dari dalam yaitu Faktor agama, Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Faktor keluarga, keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tempat untuk mendapatkan perhatian dan memperoleh ketenangan. Namun adanya perubahan kondisi keluarga seperti adanya kematian dan perceraian membuat timbulnya depresi pada seseorang. Sedangkan Faktor dari Luar yaitu Faktor Pergaulan/Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya.
2. Untuk Penerapan hukum pidana terhadap keluarga yang melakukan tindak pidana perdagangan narkotika sebagai bisnis dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah dimintai pada tahap penyidikan dan tidak ada beda penerapan hukum antara pelaku perempuan ataupun laki-laki dan keluarga dalam tindak pidana perdagangan narkoba.

3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan narkotika yang dilakukan oleh keluarga melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah :
  - a. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat.
  - b. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang.
  - c. Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah Narkoba, di Rumah oleh Ayah dan Ibu, di Sekolah oleh Guru/ Dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.
  - d. Melakukan dengan cara Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba.
  - e. Secara Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.
  - f. Dengan pendekatan melalui Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain.
  - g. Rehabilitasi, dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya aparat penegak hukum dapat menangkap seluruh pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika khususnya bagi para pengedar. Karena kebanyakan kasus yang tertangkap dan di adili adalah para pemakai sedangkan untuk para pengedar para aparat penegak hukum seringkali kesulitan untuk membrantasnya.
2. Terkait dengan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana agar para aparat penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan baik bagi terdakwa juga masyarakat.
3. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dan hindarilah tempat-tempat hiburan yang dapat memicu terjadinya transaksi barang haram seperti narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abu, Nur. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010.
- Akmal Hawi, *remaja Pecandu narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif dip anti Rehabilitasi narkoba Pondik pesantren a-Rahman pelmbang*. Disertasi UIN Sunan kalijaga, 2012.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- dan R.M Surahman, *kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, 1987.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Julianan Lisa Fr dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Jogjakarta, 2013.
- Khairuddin H. *Sosiologi Keluarga*. Nurcahaya. Yogyakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- ., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001 ,

- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Ma'ruf M. Ridho, *Narkotika Masalah Dan Bahayanya*, CV. Marga Jaya, Jakarta, 1976.
- Moeljatno, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Roscoe Pound, " *introduction to the phlisophy of law*" dikutip dari Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996.
- Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I) 1983.
- , *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1983.
- Soeharno, *Perang Total Melawan narkotika*, Yayasan GenerasiMuda, Surabaya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004.
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Internet dan Lainnya**

- BNN<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon> diakses pada Mei 2019.